

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Haydar

Idris

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu sistem hukum. Sistem hukum sendiri terbentuk dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini akan mengkaji hal tersebut dan mengaitkannya dengan unsur-unsur dari sistem hukum. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pada pendapat-pendapat ahli.

Kata kunci: Struktur hukum, Substansi hukum, Budaya hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Para pendiri republik ini bermimpi agar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) dan bukan kekuasaan (Machtstaat). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensinya, Indonesia harus memegang teguh supremasi hukum dengan prinsip dasar negara hukum, yaitu equality before the law, yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara.

Satjipto Raharjo menekankan bahwa setiap masyarakat harus memiliki hukum yang mengatur perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat.¹ Untuk menciptakan tata hukum ini, diperlukan komponen kegiatan seperti pembuatan norma hukum, pelaksanaan norma-norma tersebut, dan penyelesaian sengketa dalam suasana tertib hukum. Saat ini, terdapat banyak peraturan yang dikeluarkan di Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Peraturan-peraturan ini mencerminkan adanya norma-norma hukum yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban negara serta masyarakat. Pelaksanaan peraturan-peraturan ini sejatinya merupakan bagian dari penegakan hukum, karena tujuannya adalah memastikan agar hukum diindahkan. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, sanksi administrasi, atau hukuman keperdataan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah kesatuan hukum yang melibatkan tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.² Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi pelaksana hukum, seperti

¹ Sajipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. hlm. 102

² Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York

aparatus penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana, lembaga ini termanifestasi dalam sistem peradilan pidana, yang mencakup kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan.³ Unsur-unsur ini diwujudkan dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana. Sedangkan, dalam konteks hukum perdata dan hukum administrasi, lembaga atau institusi pelaksana hukum meliputi pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagai forum penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum perdata dan hukum administrasi juga mengenal banyak lembaga pelaksana hukum, seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Urusan Agama Kementerian Agama, dan banyak lembaga sektoral lainnya.

Substansi hukum mencakup asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Asas merupakan jiwa dari sebuah kaidah yang berlaku. Kaidah itu sendiri berisi hal-hal apa saja yang dilarang, diwajibkan, atau diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum kontinental, tetapi beberapa putusan pengadilan juga turut memperkaya khazanah kaidah hukum di Indonesia. Kaidah hukum tidak hanya dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian saja, tetapi juga dapat ditemukan dalam putusan-putusan hakim yang disebut Yurisprudensi.⁴

Menurut Achmad Ali, budaya hukum mencakup pandangan, keyakinan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku terkait hukum dan fenomena hukum.⁵ Hal ini mencakup pendapat dan keyakinan dari baik penegak hukum maupun warga masyarakat. Budaya hukum mencerminkan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Hubungan erat antara budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Ketika kesadaran hukum masyarakat meningkat, maka akan terbentuk budaya hukum yang positif, yang mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator efektivitas fungsi hukum.

Ketiga unsur tersebut sangat penting bagi sebuah sistem hukum. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak berfungsi dengan baik, dapat mengakibatkan gangguan pada sistem hukum, yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya masalah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum, yang tidak dapat diabaikan, karena pengabaian terhadap hal tersebut dapat menghambat pencapaian penegakan hukum yang diinginkan.⁶ Oleh karena itu, penelitian terhadap unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penelitian penegakan hukum.

Di sisi lain, suatu sistem hukum dibuat untuk mencapai tujuan hukum.⁷ Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan

³ Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

⁴ Surojo Wignjodipuro, 1982, Pengantar ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 56

⁵ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm. 204.

⁶ Soerjono Soekanto, 1942-. (2016; 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

⁷ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169

kepastian hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, yaitu bagaimanakah keterkaitan antara sistem hukum dengan upaya penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Pertanyaan tersebut akan melahirkan pertanyaan baru mengenai apakah sistem hukum di Indonesia telah mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memberikan panduan dan batasan yang terdefinisi dengan baik dalam penulisan ini, penulis merinci beberapa permasalahan utama yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterkaitan antara sistem hukum dengan upaya penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan?
2. Apakah sistem hukum di Indonesia telah mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara sistem hukum dengan upaya penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.
2. Untuk mengetahui apakah sistem hukum di Indonesia telah mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.

Metode Penelitian

Agar penelitian ini memperoleh informasi dan data yang akurat, maka penyusunan penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah-kaidah hukum.⁸ Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan/atau laporan penelitian ilmiah lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara sistem hukum dengan upaya penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.
2. Memberikan pemahaman mengenai kondisi sistem hukum di Indonesia yang mempengaruhi penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan.

PEMBAHASAN

Struktur Hukum

Salah satu aspek yang perlu diberikan perhatian saat ini adalah struktur hukum. Hal ini karena struktur hukum memiliki dampak signifikan terhadap corak budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap mental yang mempengaruhi cara

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.13

hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak efektif dalam menggerakkan sistem hukum dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, struktur hukum yang disalahgunakan dapat memunculkan budaya yang merendahkan dan menyalahgunakan hukum. Pelaksanaan struktur hukum sangat tergantung pada para penegak hukum, yaitu aparat hukum.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, konsep "penegak hukum" mencakup berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Namun, Soerjono Soekanto lebih mempersempit definisinya untuk mencakup individu yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum, mencakup tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Dengan demikian, termasuk mereka yang bekerja di sektor kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁹

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan setidaknya empat komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran yang signifikan dalam melakukan reformasi hukum dipegang oleh struktur hukum, yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab penting dalam mengubah paradigma hukum dari pendekatan tekstual menjadi hukum progresif. Dalam penegakan hukum, tidak cukup hanya mengikuti formalitas dan prosedur semata. Jika hukum hanya dilihat secara tekstual dan sangat positivistik, maka aspek keadilan yang menjadi intinya akan diabaikan.

Hukum progresif merupakan konsep hukum yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, melainkan juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun ada perbedaan pandangan tentang apakah hukum harus terbuka terhadap perubahan zaman, beberapa aliran pemikiran hukum menganggap bahwa penegak hukum hanya sebagai pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana dijelaskan oleh Immanuel Kant dan Montesquieu, menyebutkan hakim sebagai corong dari undang-undang.¹⁰

Cara Berhukum Secara Progresif

Konsep hukum progresif muncul karena ketidakpuasan terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang ada. Para penganut hukum progresif mengkritisi kesenjangan besar antara hukum yang diterapkan dan teori hukum. Hukum dianggap gagal merespons setiap masalah yang muncul dalam masyarakat.¹¹

Tuduhan terhadap aparat penegak hukum, terutama hakim, seringkali berkaitan dengan keputusan pembebasan para koruptor yang dianggap sebagai perampok uang rakyat. Juga ada kritik terhadap aparat penegak hukum yang dianggap mempersulit warga "biasa" untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan. Banyak persoalan yang menyebabkan krisis hukum saat ini.¹² Sebagai contoh, pada kasus Nenek Minah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 39

¹¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2003, hlm. 1

¹² A.M. Mijahidin, ³Hukum Progresif: Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum Di Indonesia, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi No 257 April 2007, Jakarta: Ikahi, 2007, hlm. 51

akhirnya menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan kepada Nenek Minah yang terbukti mencuri 3 buah biji kakao.¹³ Apabila dinilai dari pendekatan positivistik, putusan tersebut tidak memiliki permasalahan. Akan tetapi, putusan tersebut jelas tidak mencerminkan keadilan apabila dilihat dari sudut pandang hukum progresif.

Perkembangan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menciptakan hukum yang substansial sehingga keadilan dapat tercapai. Pendekatan positivistik seringkali tidak mampu mencapai keadilan substansial, terutama bagi pihak yang lemah dan terpinggirkan.

Sistem hukum modern yang didasarkan pada semangat liberal dan kapitalisme cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan, baik secara ekonomi maupun politik. Ciri khas dari sistem hukum modern adalah fokus pada teks undang-undang (pendekatan tekstual). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru agar hukum dapat mencerminkan hakikat kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, serta terbebas dari belenggu formalisme dan positivismisme.

Perkembangan hukum progresif tidak terlepas dari perkembangan tatanan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Nonet dan Selznick, yaitu: tatanan hukum represif, tatanan hukum otonom/mandiri, dan tatanan hukum responsif.¹⁴ Setiap bangsa memiliki keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya, yang tidak dapat dihindarkan dari akar sosial dan budayanya.¹⁵

Dengan demikian, hukum progresif mengubah cara berhukum dari penerapan hukum positif secara tekstual menjadi penerapan hukum dengan memanfaatkan hukum dengan tujuan, misi, dan dimensi spiritual dan sosial. Penerapan aturan formal saja, jika dilakukan di lembaga peradilan yang dipimpin oleh hakim yang memiliki pandangan legal-positivistik, dapat menghambat upaya perjuangan hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, penegak hukum perlu membuat terobosan untuk menemukan hukum dalam konteks visi terwujudnya keadilan substansial.

Kewenangan Diskresi Penegak Hukum

Diskresi, menurut Kamus Hukum, merujuk pada kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri.¹⁶ Diskresi merupakan kebijakan pejabat yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan ketika undang-undang belum mengaturnya dengan tegas, dengan syarat bahwa keputusan tersebut untuk kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Beberapa pakar hukum mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan oleh pejabat administrasi negara sesuai dengan pendapatnya sendiri.¹⁷ Diskresi dianggap sebagai pelengkap dari asas legalitas, yang

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

¹⁴ Philippe Nonet dan Plipe Selznick, *Law & Society in Transition: Tower Responsive Law*, Alih Bahasa: Rafel Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003, hlm. 59-60

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 65

¹⁶ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38

¹⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 82

menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada ketentuan undang-undang. Menurut Sjachran Basah, bahwa dalam pelaksanaannya, tindakan administrasi negara harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.¹⁸

Pemikiran hukum progresif memberikan ruang yang luas bagi penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk menggunakan diskresi. Diskresi dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, dengan syarat bahwa keputusan yang diambil untuk kepentingan umum yang mendesak, berada dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai keadilan substantif.

Dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum perlu memiliki keberanian untuk menerapkan pemikiran hukum yang progresif. Hukum progresif mengajak pada penggunaan diskresi dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, untuk mendukung terwujudnya keadilan substansial dan penyelesaian masalah yang mendesak dalam masyarakat.

Reformasi Struktur Hukum

Untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum, perlu dilakukan reformasi baik pada tingkat institusi maupun pada tingkat individu para penegak hukum. Reformasi institusi yang diinginkan seharusnya mengikuti tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Prinsip pengawasan demokratis menegaskan bahwa penegak hukum harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kontrol institusi demokratis yang mewakili kepentingan publik serta melibatkan partisipasi masyarakat luas.¹⁹ Dalam konteks reformasi institusi kepolisian, konsep polisi demokratis setidaknya melibatkan enam pilar saling terkait, termasuk kendali internal kepolisian, kendali pemerintah/eksekutif, pengawasan oleh parlemen, pengawasan yudisial, dan pengawasan oleh masyarakat sipil.²⁰

Reformasi institusi penegak hukum harus diarahkan untuk memperkuat rule of law. Prinsip rule of law menuntut komitmen terhadap norma hak asasi manusia. Reformasi berbasis rule of law menegaskan bahwa penegak hukum tidak hanya harus menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga harus sensitif terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan. Reformasi institusi penegak hukum pada era yang mengakui demokrasi sebagai dasar fundamentalnya tidak dapat mengabaikan standar hak asasi manusia yang berlaku. Standar hak asasi manusia ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional, terutama yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.²¹

Selanjutnya, reformasi institusi penegak hukum harus memperhatikan integrasi yang baik antara sistem peradilan pidana dalam kerangka penegakan hukum. Praktik mafia peradilan seringkali disertai oleh penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh aparat hukum. Meskipun upaya pemberantasan korupsi cenderung fokus pada kasus-kasus besar dan pada instansi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kurangnya dukungan anggaran dari negara sering dimanfaatkan sebagai justifikasi oleh aparat

¹⁸ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 3

¹⁹ Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Guidebook on Democratic Policing, OSCE, 2006, Vienna, hlm 10, dalam Koalisi Reformasi Polri, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis, hlm. 2

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

penegak hukum untuk mendapatkan pendanaan ilegal untuk kepentingan pribadi, yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap masyarakat.

Proses reformasi hukum dianggap belum mencapai hasil optimal berdasarkan realitas penegakan hukum yang terjadi hingga saat ini. Kepastian hukum masih terwujud melalui pendekatan peraturan atau undang-undang, yaitu pendekatan legislatif, dan belum sepenuhnya melalui penegakan hukum oleh pengadilan sebagai pilar terakhir bagi masyarakat pencari keadilan atau melalui pendekatan law enforcement dan sistem peradilan yang mandiri. Meskipun konsep supremasi hukum dikumandangkan dengan keras, penghormatan terhadap hukum sering kali terbatas pada aspek formalistik dan prosedural.

Ketidakadilan semakin meningkat ketika pendekatan terhadap hukum hanya bersifat tekstual dan sangat positivistik, yang mengabaikan aspek keadilan sebagai esensi utamanya. Institusi dan aparat hukum cenderung lebih mementingkan formalitas keadilan tanpa memperhatikan keadilan substansial, sehingga segala hal diartikan secara sangat tegas dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih mendalam.

Substansi Hukum

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari substansi hukum yang ingin ditegakkan. Substansi hukum yang baik adalah substansi hukum yang dapat dilaksanakan, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan memberikan rasa aman yang berkeadilan. Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum juga harus terkandung dalam formulasi substansi hukum. Ketiadaan keadilan akan berakibat pada pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).

Substansi hukum yang belum sempurna harus terus diperbaiki. Upaya perbaikan diperlukan tidak hanya terbatas pada kemungkinan mengadopsi peraturan hukum baru yang muncul dalam konteks globalisasi ekonomi, yang dapat menciptakan tren globalisasi hukum, tetapi juga adaptasi terhadap paradigma baru dalam sistem pemerintahan, terutama terkait dengan otonomi daerah. Contohnya, melalui pengakuan penerapan ketentuan hukum adat setempat dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Perbaikan substansi hukum dapat diimplementasikan melalui tiga alternatif, yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan peraturan hukum baru untuk hal-hal yang belum diatur sama sekali;
- b. Mengubah peraturan hukum internasional menjadi peraturan hukum nasional melalui proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional terkait; dan
- c. Menyesuaikan peraturan hukum yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang di Indonesia melibatkan lembaga legislatif yang menerapkan konsep bikameral (DPR dan DPD), dengan DPR sebagai lembaga utama pembentukan dan DPD dapat mengajukan RUU kedaerahan serta turut serta dalam pembahasan. Presiden sebagai lembaga eksekutif juga memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU. Keberlakuan undang-undang didukung oleh kekuatan mengikatnya dan diiringi dengan sanksi bagi para pelanggar. Undang-undang, sebagai bentuk hukum positif, wajib dihormati oleh seluruh masyarakat. Menurut konsep negara hukum yang ideal oleh Richard H. Fallon, negara hukum formal bergantung

pada aturan hukum tertulis untuk mencapai kepastian hukum.²² Kepastian hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Pemberlakuan undang-undang seharusnya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda, tidak logis, dan tidak menyebabkan konflik norma. Sebuah aturan yang tidak jelas dan tidak adil dianggap sebagai bentuk hukum yang buruk.²³

Namun, tujuan mencapai hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak selalu terpenuhi. Dari pembentukan hukum hingga pelaksanaannya, terdapat berbagai masalah. Pembentukan Undang-Undang kadang tidak berlandaskan pada Konstitusi, dan Pancasila hanya dijadikan formalitas, mengakibatkan banyaknya UU yang diuji konstitusionalitasnya di MK.²⁴ Terdapat juga konsekuensi kekosongan hukum setelah pencabutan UU oleh MK, di mana pengimplementasian masih menggunakan UU yang dicabut.

Masalah lainnya adalah kurangnya perhatian terhadap kepentingan masyarakat dalam pembentukan UU. Pembentukan UU secara sepihak oleh DPR dapat menyebabkan penolakan karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat menginginkan produk hukum yang responsif dan melindungi hak individu. Pembentukan UU yang tidak melihat realitas masyarakat dapat menyebabkan ketimpangan sosial, dan pembentukan UU tidak selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang cepat.²⁵

Perkembangan sosial yang cepat tidak selalu diimbangi oleh pembentukan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum yang mendesak. Kewenangan ini memungkinkan Presiden untuk mengatasi lamanya pembahasan UU di DPR. Perppu kemudian diajukan ke DPR sebagai RUU untuk disetujui atau dicabut.

Selain itu, Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang, sementara Peraturan Presiden mengatur lebih lanjut. Kedua peraturan ini lebih fleksibel dalam pembentukannya karena tidak melibatkan dinamika politik dalam badan legislatif.

Pembentukan hukum tidak terbatas pada tingkat pusat saja, melainkan juga mencakup pembentukan hukum di tingkat daerah. Hal ini dilakukan untuk mencapai harmonisasi sistem dan menjaga ketertiban di tingkat daerah. Setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga peraturan yang dibuat dapat bervariasi di setiap daerah. Namun, perbedaan ini harus mematuhi ketentuan, yakni tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan Konstitusi. Peraturan Daerah Provinsi

²² Empat model Negara Hukum yang diidealkan oleh Richard H. Fallon, Jr. mencakup: a) Model Negara Hukum Historis (historis); b) Model Negara Hukum Formal (formalis); c) Model Negara Hukum Prosedural (legal process); dan d) Model Negara Hukum Substantif (substantive). Lihat Richard H. Fallon, Jr. 1997. *The Rule of Law' as a Concept in Constitutional Discourse*. *Columbia Law Review*, Volume 97 Nomor 1, hlm. 10-21.

²³ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata, hlm. 385.

²⁴ Fais Yonas Bo'a. 2018. *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Konstitusi* Volume 15 Nomor 1, hlm. 40-41

²⁵ Salahudin Tunjung Seta. 2020. *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17 Nomor 2, hlm. 159.

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bertindak sebagai aturan yang melindungi masyarakat, budaya, adat istiadat, serta dalam konteks yang lebih luas, otonomi daerah.

Selain aturan yang terhierarki, Indonesia juga mengakui eksistensi dan kekuatan mengikat suatu aturan selama tunduk pada aturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang membuatnya. Penataan dan integrasi setiap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diharapkan dilakukan secara serius untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat hukum tertulis dan tidak tertulis. Seluruh peraturan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat mengatur semata. Dengan demikian, cita-cita negara hukum Indonesia dapat terwujud dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia juga memerlukan pembaharuan untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perlunya pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural, serta berbagai kebijakan seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana, pada dasarnya, mencerminkan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang menjadi dasar dari pembaharuan tersebut.²⁶

Menurut Barda Nawawi, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dipahami dari sudut pandang kebijakan dan nilai:

1. Pendekatan kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari usaha perlindungan masyarakat.
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum untuk lebih efektif dalam penegakan hukum.
2. Pendekatan nilai: Pembaharuan hukum pidana merupakan usaha untuk meninjau dan menilai kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang mendasari dan memberikan isi pada norma dan substansi hukum pidana.²⁷

Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana menjadi mendesak untuk mencapai perubahan mendasar demi mencapai sistem pidana yang lebih baik, lebih memperhatikan hak asasi manusia, dan lebih adil.²⁸ Ini sejalan dengan keinginan kuat untuk mencapai penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum bukanlah kegiatan

²⁶ Candra, S. "Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2013): 8

²⁷ Mulyadi, Lilik. "Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik." (Bandung, PT Alumni, 2008), 399.

²⁸ Sudarsono, S dan Surbakti N. "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP." *Journal ilmu Hukum* 4 No. 1 (2017): 10

yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri yang dapat berubah dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem, dan dari tempat ke tempat.²⁹

Budaya Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dari langit, melainkan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum harus selalu terkait dengan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Sementara bidang pengetahuan hukum umumnya fokus pada aturan-aturan yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan yang sah dan wajib ditaati, pengetahuan sosiologi mengarah pada tindakan-tindakan yang nyata dilakukan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat, perhatian terhadap hukum dan realitas masyarakat harus dijaga.

Walaupun terkadang terlihat bahwa pengetahuan hukum tampak jauh dari pengetahuan sosiologi, pandangan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Pengetahuan hukum, jika dianalisis lebih lanjut, mengandung banyak unsur yang menghubungkan aturan-aturan dengan individu-individu tertentu dalam konteks hubungan sosial mereka yang menjadi kenyataan dalam masyarakat.

Telcort Persont menggambarkan suatu kerangka teori di mana suatu sistem diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing unsur yang merupakan bagian dari sistem tersebut. Setiap unsur memiliki fungsi yang berhubungan dengan kebutuhan sistem secara keseluruhan, dengan tujuan mempertahankan keseimbangan. Jika keseimbangan tidak dapat dipertahankan, sistem tersebut dapat lenyap atau hilang. Menurut Parsons, setiap sistem menghadapi empat masalah dasar:

1. Masalah adaptasi, yaitu pengusahaan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan kelangsungan sistem.
2. Masalah tujuan, melibatkan penentuan tujuan yang ingin dicapai.
3. Masalah mempertahankan pola-pola, yang melibatkan usaha untuk mengatasi ketegangan yang disebabkan oleh tekanan dari dalam maupun luar.
4. Masalah integrasi, yang berkaitan dengan koordinasi unsur-unsur yang berbeda tapi merupakan bagian dari sistem.

Dalam mempelajari kenyataan sosial, perlu dibedakan dan dievaluasi gejala sosial yang berasal dari empat sistem hierarkis, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan sistem kepribadian.

Hukum, pada dasarnya, bukan hanya rumusan hitam di atas putih sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hukum harus dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Pengaruh faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat, yang disebut sebagai kultur atau budaya hukum, sangat memengaruhi hukum. Adanya kultur/budaya hukum ini menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga persoalan mendasar tentang kultur/budaya hukum. Pertama, hukum dapat dilihat sebagai suatu sistem nilai, di mana keseluruhan hukum didasarkan pada grund norm sebagai sumber nilai dan pedoman

²⁹ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the Legal Concept in the Sociological Study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94-108.

bagi penegakan hukum. Kedua, hukum dapat dilihat sebagai bagian dari masyarakat (realitas sosial), karena hukum merupakan subsistem dari subsistem-subsistem sosial lainnya, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat.

Hubungan antara hukum dan kebudayaan sangat erat. Hukum, pada dasarnya, merupakan hasil dari kebudayaan, karena produk hukum sejatinya adalah hasil karya manusia. Dalam kajian hukum, dikenal konsep struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pembuatan hukum memiliki ciri khas yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain sesuai dengan kebudayaan lokal. Dengan kata lain, hukum dibentuk oleh kebudayaan. Menurut Satjipto, hukum bukanlah suatu skema yang tetap, melainkan terus berubah seiring dinamika dan perkembangan zaman manusia. Ini berarti bahwa hukum akan terus mengalami perubahan sejalan dengan evolusi zaman dan dinamika masyarakat yang termanifestasi dalam proses kebudayaan yang beragam.

Hukum yang muncul dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang tumbuh melalui pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas), berasal dari akar masyarakat, dari norma-norma kepercayaan, spiritual, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat menjadi suatu peraturan hukum yang berlaku. Hukum Adat juga mengikuti pola ini, hadir karena adanya budaya dalam masyarakat yang membangunnya. Perlu diakui bahwa Hukum Adat di antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, dan masyarakat Bugis memiliki perbedaan. Hal ini mencerminkan konsep pluralisme hukum (legal pluralism), di mana hukum hadir dalam berbagai bentuk sebagai manifestasi dari keberagaman budaya.

Budaya hukum, jika diterjemahkan secara gramatikal, dapat menghasilkan berbagai pandangan, meskipun pada kenyataannya pandangan tersebut bersifat bebas. Namun, dalam konteks pendidikan hukum di masa mendatang, konsep budaya hukum perlu diberikan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang bervariasi di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Assidique, pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum dalam arti luas seringkali diabaikan. Padahal, tanpa kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh warga masyarakat sebagai subjek hukum, norma hukum tidak akan memiliki makna dan tidak akan ditaati. Oleh karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum perlu diperhatikan secara khusus untuk mewujudkan konsep negara hukum di masa depan.³⁰

Hukum di Indonesia terbentuk dari campuran sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem hukum, baik perdata maupun pidana, didasarkan pada Hukum Eropa kontinental, terutama dari tradisi hukum Belanda. Ini terkait dengan sejarah Indonesia sebagai wilayah jajahan Hindia Belanda (Nederlandsch Indie). Hukum agama juga memegang peran penting karena mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam, yang dominan terutama dalam aspek kekeluargaan dan warisan. Di samping itu, sistem hukum adat di Indonesia turut berlaku, dan norma-norma hukum adat ini kemudian diserap ke dalam perundang-undangan atau yurisprudensi sebagai kelanjutan dari aturan setempat dan budaya-budaya di wilayah Nusantara. Pada dasarnya, hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia saat ini mengalami transisi nilai-nilai dari yang bersifat tradisional menuju yang bersifat modern. Beberapa contoh regulasi, seperti larangan penggunaan koteka di Irian Jaya dan kewajiban membuat sertifikat tanah, berfungsi sebagai upaya pembaharuan untuk mengubah sikap mental masyarakat dari tradisional ke arah yang lebih modern.

³⁰ Jimly Assidique, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Mahkamah Konstitusi, E-Book, 2005.hal. 26

Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum dapat dilihat secara abstrak sebagai fenomena universal dan juga dapat dianalisis dari perspektif ilmu pengetahuan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, hukum dianggap sebagai bagian integral dari kebudayaan. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan representasi hukum dalam arti yang lebih sempit. Hukum ini juga dapat diinterpretasikan sebagai produk politik karena pembentukannya melibatkan mekanisme politik. Dalam setiap produk politik, terdapat pesan dan keinginan dari pembuat kebijakan politik. Elemen-elemen yang terkandung dalam produk hukum ini dapat memosisikan hukum sebagai panglima yang berada di garis terdepan. Oleh karena itu, menurut Laica Marzuki, penanaman politik hukum yang sesuai dengan budaya hukum masyarakat dapat mendapatkan dukungan masyarakat, memperkuat dan menyolidkan rezim.³¹ Dengan demikian, konsep budaya hukum mencakup semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum ditempatkan secara logis dalam kerangka budaya masyarakat umum. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan kumpulan sikap dan nilai-nilai masyarakat yang menentukan cara hukum harus diterapkan dalam masyarakat tertentu.

Fredrich Karl Von Savigny, seorang tokoh hukum yang memegang pandangan mazhab sejarah dan kebudayaan, berpendapat bahwa hukum hanya bisa dipahami dengan memeriksa kerangka sejarah dan kebudayaan tempat hukum tersebut muncul. Hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itu, kebudayaan atau hukum adat dianggap sebagai landasan terbentuknya hukum karena mencocokkan kondisi dan perilaku masyarakat setempat dengan hukum yang sesuai. Namun, muncul masalah ketika budaya yang berkembang di masyarakat terlihat bertentangan dengan norma kesopanan dan moralitas. Dalam konteks ini, status hukum adat di Indonesia diakui secara resmi, tetapi dibatasi dalam perannya.

Kembali ke hubungan antara hukum dan budaya, pembahasan tentang budaya secara tidak langsung membawa kita pada pembicaraan tentang masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal-balik, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk masyarakat dan diimplementasikan oleh masyarakat. Hubungan ini dapat bersifat simbiosis mutualistik, mendukung pertumbuhan dan penerapan hukum, atau bersifat parasitis, menghambat perkembangan dan penerapan hukum. Emile Durkheim menjelaskan hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat dengan mengelompokkan masyarakat menjadi dua tipe: "solidaritas organik" dan "masyarakat berbasis solidaritas mekanik". Konsep modern tentang hukum sebagai alat pencapaian tujuan juga ditekankan oleh Marc Galanter, yang menyatakan bahwa hukum modern memiliki ciri-ciri tertentu, termasuk teritorialitas dan universalitas, dengan penekanan pada utilitas hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan hukum sering kali terkait dengan realitas sosial di mana hukum itu berkembang.

Kenyataan tersebut memang tepat, karena hukum harus sesuai dengan masyarakat dan sebaliknya, hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Jika hukum yang dibuat oleh penguasa politik terlalu modern atau tidak sesuai dengan masyarakat, maka hukum tersebut tidak dapat dioperasikan, tidak efektif, tidak berguna, dan timpang. Padahal, tren saat ini adalah menggunakan hukum sebagai alat untuk menyampaikan, membimbing program, dan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hukum dapat memfasilitasi proses interaksi dalam masyarakat dengan pola kelompok terpadu secara tradisional, asalkan hukum yang berlaku bukanlah hal baru,

³¹ Laica marzuki. "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis", Makalah pengantar diskusi pada Dialog Center For Information and Development Studies (CIDES), tanggal 29 April 1999 di Jakarta.

melainkan sudah menjadi unsur yang terakar dalam struktur masyarakat. Ketika suatu sistem hukum baru diperkenalkan, masyarakat cenderung memiliki pola interaksi yang lebih formal, sehingga peran pelopor dalam membudayakan hukum menjadi sangat penting. Situasinya akan lebih rumit jika hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengubah nilai-nilai yang sudah berlaku.

Warga masyarakat umumnya cenderung berperilaku sesuai dengan kerangka atau pola perilaku yang sudah menjadi budaya. Ketika terjadi pelanggaran hukum, warga masyarakat biasanya merespons dengan mengikuti norma-norma yang telah dipelajari dalam kerangka sosial dan budaya. Namun, pemberdayaan hukum dalam masyarakat dapat mengalami kendala, antara lain karena:

1. Tata cara atau prosedur hukum yang lamban.
2. Penggunaan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus mendesak.
3. Asumsi di kalangan hukum bahwa hukum akan berlaku dengan sendirinya.
4. Kewibawaan hukum kalah oleh kewibawaan bidang kehidupan lain.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum.
6. Kalangan tertentu yang merasa tidak terikat pada hukum yang ada.

Hambatan-hambatan di atas dapat mengurangi efektivitas budaya hukum dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman politik, ekonomi, sosial, dan multikultural. Oleh karena itu, kesadaran akan masalah-masalah tersebut perlu ditingkatkan, karena tanpa kesadaran tersebut, hukum mungkin kehilangan kewibawaan dan fungsinya dalam suatu waktu tertentu.

Di Indonesia, aparat penegak hukum tampaknya belum menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum pidana, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang memiliki dampak luas. Aspek struktur hukum dan kinerja aparat penegak hukum perlu diperbaiki. Meskipun ada peningkatan dalam aspek substansi atau perundang-undangan, seperti aturan tentang tindak pidana korupsi dan wacana perubahan KUHP, penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum memuaskan. Hukum tampaknya lebih efektif ditegakkan untuk masyarakat kecil, sementara penegakan hukum terhadap penguasa dan elit politik yang melanggar hukum pidana terkesan masih belum berimbang dan cenderung selektif.

Jika kita menggunakan konsep budaya hukum untuk mengevaluasi penanganan korupsi, dapat terlihat bahwa makna korupsi akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mendasari tindakan korupsi tersebut. Meskipun demikian, munculnya korupsi dipengaruhi secara signifikan oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individu maupun kelompok, didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korup. Selain itu, budaya hukum di kalangan elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui proses peradilan.³²

Menurut Selo Soemardjan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saling terkait karena ketiganya melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan norma hukum. Faktor sosial yang mendukung KKN meliputi (1) disintegrasi sosial atau anomie karena perubahan sosial yang terlalu cepat sejak revolusi nasional dan pelemahan batas antara milik negara dan milik pribadi; (2) pergeseran fokus budaya, di mana nilai-nilai utama orientasi sosial beralih dari orientasi sosial menjadi orientasi kekayaan, dari menjadi kaya tanpa memperhatikan orang lain menjadi kaya dengan harta; (3) pembangunan ekonomi yang mendominasi pembangunan secara keseluruhan, mengabaikan

³² M. Syamsudin, *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007), hlm. 7

pembangunan sosial dan budaya; (4) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai jalan pintas untuk mengumpulkan kekayaan; (5) paternalisme, korupsi yang tinggi, menyebar, dan meresap dalam kehidupan masyarakat, di mana seseorang dianggap bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kaya (aji mumpung); (6) pranata-pranata sosial kontrol yang tidak lagi efektif. Evi Hartanti menambahkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi meliputi lemahnya pendidikan agama dan etika, pengaruh kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, sanksi yang lemah, kelangkaan lingkungan yang mendukung perilaku anti-korupsi, struktur pemerintahan, perubahan yang radikal, dan kondisi masyarakat. Meskipun demikian, faktor yang paling krusial dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.³³ Nampaknya dapat dikatakan benar bahwa walaupun sistem dalam birokrasi telah mengalami modernisasi, tetapi jika pola pikir dan struktur sosialnya masih sangat dipengaruhi oleh nuansa patrimonial, upaya pemberantasan korupsi akan selalu terhambat oleh pola pikir budaya yang ada.³⁴

Penegakan Hukum

Jika diperhatikan, secara konseptual, penegakan hukum di Indonesia saat ini didasarkan pada prinsip supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, supremasi hukum ini belum berhasil ditegakkan dengan baik. Terdapat penyimpangan terhadap hukum seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan seksual, dan sebagainya, yang merupakan bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), terdapat 3,1% responden yang menilai sangat baik dan 37,2% responden menilai baik. Kemudian ada 35% responden yang menilai kondisi penegakan hukum di Tanah Air saat ini sedang-sedang saja. Pada sisi lain, terdapat 21,8% responden yang menilai penegakan hukum dalam keadaan buruk. Rinciannya yakni 19,9% responden menilai buruk dan 1,8% menilai sangat buruk. Meskipun terdapat 40,3% responden yang berpendapat sangat baik-baik, tetapi mayoritas responden justru menunjukkan tingkat penilaian yang sedang, buruk, bahkan sangat buruk.³⁵

Selanjutnya, Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus mendapat sorotan negatif dari publik. Terlebih lagi, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini tampaknya mengalami pelemahan dengan ditempatkannya KPK di bawah Presiden atau sebagai bagian dari lembaga eksekutif, sesuai dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, di mana mayoritas responden menyatakan penanganan korupsi di Tanah Air masih dinilai buruk. Data survei mencatat bahwa 36,2% dari responden menilai bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia masih buruk, terdiri dari 29,9% yang menilai buruk dan 6,3% yang menilai sangat buruk. Di sisi lain, sebanyak 24% dari responden menyatakan bahwa kondisi tersebut dinilai baik, dengan rincian 21,4% yang menilai baik dan 2,6% yang menilai sangat baik. Selain itu, 30,2% dari responden menyatakan bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia berada

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

³⁴ Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti, *Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jurnal Review Politik Vol.5: 2015), hlm. 9

³⁵ Nabilah Muhammad dalam "Survei LSI, Masih Banyak Warga yang Menilai Penegakan Hukum RI Telah Baik", 31 Agustus 2023, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/31/survei-lsi-masih-banyak-warga-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-telah-baik> pada 15 November 2023.

pada tingkat sedang. Sementara itu, 9,7% dari responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban terkait hal tersebut.³⁶

Terakhir, data mengenai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut masih rendah. Sebanyak 26% masyarakat menyatakan kurang percaya kepada Kejaksaan Agung, 27% kurang percaya pada pengadilan, 32% kurang percaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bahkan 34% masyarakat kurang percaya pada kepolisian negara. Hal ini menjadi catatan serius bagi para penegak hukum di Indonesia.³⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, reformasi institusi penegak hukum perlu memperhatikan integrasi yang sejalan antara sistem peradilan pidana dan kerangka penegakan hukum. Mafia peradilan, sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang, khususnya korupsi oleh aparat hukum, menjadi sebuah tantangan serius. Meskipun upaya pemberantasan korupsi cenderung difokuskan pada kasus besar dan pada lembaga-lembaga kunci seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kurangnya dukungan anggaran sering dimanfaatkan sebagai alasan bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh pendanaan ilegal demi kepentingan pribadi, mengakibatkan diskriminasi terhadap masyarakat.

Proses reformasi hukum, sejauh ini, dinilai belum mencapai hasil optimal mengingat realitas penegakan hukum yang ada. Kepastian hukum masih sebagian besar tercermin melalui pendekatan legislatif, dan belum sepenuhnya melalui penegakan hukum oleh pengadilan, sebagai pilar terakhir bagi masyarakat yang mencari keadilan, atau melalui pendekatan law enforcement dan sistem peradilan yang independen. Meskipun konsep supremasi hukum diadvokasi, penghormatan terhadap hukum sering kali terbatas pada aspek formalistik dan prosedural.

Tingkat ketidakadilan semakin meningkat ketika pendekatan hukum hanya bersifat tekstual dan sangat positivistik, mengabaikan aspek keadilan substansial. Institusi dan aparat hukum cenderung lebih mengedepankan formalitas keadilan tanpa memperhatikan keadilan substansial, menciptakan interpretasi hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih mendalam.

Pembaruan hukum pidana juga dianggap penting untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perlunya pembaharuan hukum pidana melibatkan berbagai perspektif, termasuk aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural, serta kebijakan seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya mencerminkan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang menjadi dasar dari reformasi tersebut.

Warga masyarakat, dalam umumnya, cenderung mengikuti norma-norma yang telah menjadi budaya saat merespons pelanggaran hukum. Namun, pemberdayaan hukum di masyarakat menghadapi kendala, termasuk tata cara hukum yang lamban, penggunaan hukum untuk menyelesaikan kasus mendesak, asumsi bahwa hukum akan berlaku dengan sendirinya, kewibawaan hukum yang terus-menerus bersaing dengan bidang kehidupan lain, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum.

³⁶ Cindy Mutia Annur dalam "Survei: Publik Masih Beri Rapor Merah Pemberantasan Korupsi di Indonesia", 9 Juni 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/survei-publik-masih-beri-rapor-merah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> pada 15 November 2023.

³⁷ Nabilah Muhammad, *Op. Cit.*

Di Indonesia, penegakan hukum pidana, terutama terkait dengan korupsi dan pencucian uang, tampaknya belum mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Perbaikan aspek struktur hukum dan kinerja aparat penegak hukum diperlukan. Meskipun terdapat peningkatan dalam aspek substansi atau perundang-undangan, penegakan hukum pidana masih belum memuaskan. Hukum tampaknya lebih efektif ditegakkan untuk masyarakat kecil, sementara penegakan hukum terhadap penguasa dan elit politik yang melanggar hukum pidana terkesan belum berimbang dan cenderung selektif. Sebagai hasilnya, konsep supremasi hukum, meskipun diakui secara konseptual, masih jauh dari diterapkan secara efektif di dalam lapangan.

Saran

Untuk meningkatkan kondisi penegakan hukum di Indonesia, sejumlah saran dapat dipertimbangkan. Pertama, reformasi institusi penegak hukum harus dipercepat dengan memastikan integrasi yang efektif antara sistem peradilan pidana dan penegakan hukum. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi praktik mafia peradilan dan penyalahgunaan wewenang yang menyertainya, terutama korupsi di kalangan aparat hukum. Dukungan anggaran dari pemerintah harus ditingkatkan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah pembiayaan ilegal yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, proses reformasi hukum perlu diarahkan pada peningkatan kepastian hukum melalui penegakan hukum yang efektif. Penghormatan terhadap hukum harus diperluas dari aspek formalistik dan prosedural menuju inklusi prinsip-prinsip keadilan substansial. Langkah-langkah nyata perlu diambil untuk memperbaiki struktur hukum dan kinerja aparat penegak hukum. Peningkatan dalam hal substansi hukum perlu diterjemahkan menjadi tindakan konkrit dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penguasa dan elit politik.

Pembaharuan hukum pidana juga harus menjadi prioritas, dan prosesnya harus memperhatikan berbagai perspektif sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Pembaharuan ini tidak hanya mencakup aspek perundang-undangan, tetapi juga melibatkan kebijakan-kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya hukum juga perlu didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif.

Selain itu, upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas lembaga-lembaga penegak hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Adanya mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum juga penting untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam sistem hukum.

Terakhir, keseriusan dalam penegakan hukum pidana, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, harus ditingkatkan. Penegakan hukum harus bersifat tidak diskriminatif dan selektif, mencakup semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau kekuatan politik. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum akan membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan hukum yang adil dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum:

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt.

Buku:

- Achmad Ali. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arif. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. (2009). Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala Permata.
- Evi Hartanti. (2006). Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- JCT Simorangkir dkk. (2008). Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Jimly Assidique. (2005). Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Mahkamah Konstitusi. E-Book.
- Laica marzuki. (1999). "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis", Makalah pengantar diskusi pada Dialog Center For Information and Development Studies (CIDES). Jakarta.
- Lawrence M. Friedman. (1975). The Legal System, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Mulyadi, Lilik. (2008). "Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik", Bandung: PT Alumni.
- Munir Fuady. (2003). Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- Philipe Nonet dan Plipi Selznick.(2003). Law & Society in Transition: Tower Responsive Law, Alih Bahasa: Rafel Edy Bosco, Jakarta: HuMa.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Rahardjo. (1979). Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2007). Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sjachran Basah. (1997). Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1942-. (2016; 2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
- S. Prajudi Atmosudirjo. (1994). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Surojo Wignjodipuro. (1982). Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal:

- A.M. Mijahidin. (2007). Hukum Progresif: Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No 257 April 2007, Jakarta: Ikahi.
- Candra, S. (2013). "Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang." Jurnal Cita Hukum 1, No. 1.
- Fais Yonas Bo'a. (2018). "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional". Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1.
- Listiyono Santoso dan Dewi Meyrasyawti. (2015). "Model Strategi Kebudayaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Review Politik Vol.5.
- M. Syamsudin. (2007). "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum", Jurnal UNISIA Vol. XXX.
- Richard H. Fallon, Jr. (1997). "The Rule of Law' as a Concept in Constitutional Discourse". Columbia Law Review, Volume 97 Nomor 1.
- Salahudin Tunjung Seta. (2020). "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia Volume 17 Nomor 2.
- Sociological Study. (2020). " Substantive Justice International", Journal of Law 3, no. 1.
- Sudarsono, S dan Surbakti N. (2017). "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP." Journal ilmu Hukum 4 No. 1.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. (2020). "Discover the Legal Concept in the Sociological Study." Substantive Justice International Journal of Law 3, no. 1.
- Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, Guidebook on Democratic Policing, OSCE, 2006, Vienna.

Lainnya:

- Cindy Mutia Annur dalam "Survei: Publik Masih Beri Rapor Merah Pemberantasan Korupsi di Indonesia", 9 Juni 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/survei-publik-masih-beri-rapor-merah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> pada 15 November 2023
- Nabilah Muhammad dalam "Survei LSI, Masih Banyak Warga yang Menilai Penegakan Hukum RI Telah Baik", 31 Agustus 2023, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/31/survei-lsi-masih-banyak-warga-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-telah-baik> pada 15 November 2023.